

## **Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU dan Bedah Saraf**

### ***Analysis of Claims for Damages Due to Default in the Procurement Contract for NICU and Neurosurgery Support Facilities***

**Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia  
elsisafitri28@gmail.com

#### **Abstract**

*This research aims to find out the causes of default in the construction service procurement contract. This research also aims to find out the substance of the contract that causes one of the parties to default and the judge's consideration in making a decision. This research is based on the claim for compensation due to default. This research uses a normative legal approach method, statutory regulations, and jurisprudence (court decisions). The results of this study indicate that this agreement regulates legal relationships that contain rights and obligations. The construction work contract becomes an important instrument both in accommodating and limiting the rights and obligations of the contractor and the government during the implementation of the development process. In reality, in the process of implementing the contract, there is often a default from the contractor in the form of late implementation or non-performance of the work. But it is not uncommon for the government to default on making payments that are not on time and not in accordance with their achievements. The characteristics of default in the procurement of construction services must refer to the contract of both parties, and the indicator is that one party feels harmed by the actions of the other party. Legal protection in the event of default in the procurement of construction services is that the party who feels harmed should be able to request reimbursement of costs, losses, and interest payments even though they are outside the contract agreement.*

**Keywords:** *Compensation; Construction Services; Default*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui substansi kontrak yang menyebabkan salah satu pihak melakukan wanprestasi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini didasarkan pada tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi, penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi (putusan pengadilan) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian ini mengatur hubungan hukum yang berisi hak dan kewajiban. Kontrak kerja konstruksi menjadi instrumen yang penting baik dalam mengakomodasi maupun membatasi hak dan kewajiban dari kontraktor maupun pemerintah selama terselenggaranya proses pembangunan. Pada kenyataannya dalam proses pelaksanaan kontrak tersebut, sering dijumpai wanprestasi dari kontraktor berupa terlambatnya pelaksanaan atau tidak dilakukannya pekerjaan tersebut. Namun tidak jarang pula pemerintah wanprestasi dalam melakukan pembayaran yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai prestasinya. Penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi harus mengacu pada kontrak kedua belah pihak dan indikatornya adalah salah satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain dan perlindungan hukum dalam apabila terjadi wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi adalah pihak yang merasa dirugikan seharusnya dapat meminta penggantian biaya, kerugian dan pembayaran bunga meskipun diluar kontrak perjanjian.

**Kata kunci:** Ganti Rugi; Jasa Konstruksi; Wanprestasi

## 1. PENDAHULUAN

Jasa konstruksi memiliki fungsi yang sangat krusial dalam keberhasilan beragam tujuan untuk menunjang terciptanya tujuan pembangunan nasional, hasil pekerjaan konstruksi berkualitas dapat direalisasikan dengan bantuan dan dukungan oleh struktur usaha kokoh. Tindakan jasa konstruksi selalu tak lepas oleh permasalahan sengketa yang bermula dari penyedia jasa, pengguna jasa ataupun pihak ketiga lainnya yang ikut terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam proyek pengerjaan proyek konstruksi dengan lebih khusus dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam kontrak konstruksi, baik karena adanya kealpaan atau kesengajaan ataupun hal-hal di luar kendali (*force majeure*).<sup>1</sup>

Kontrak kerja konstruksi menjadi landasan hubungan hukum yang berkembang antara penyedia jasa dan penyedia pekerjaan dalam rangka jasa konstruksi, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi). Hubungan ini berada di bawah lingkup hukum perdata, khususnya perjanjian. Tujuan kontrak kerja konstruksi adalah untuk menjamin keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Ini adalah tanggung jawab penyedia layanan dan konsumen untuk mencapai tujuan dan tugas mereka, hal ini dianggap wanprestasi apabila prestasi tidak terpenuhi.<sup>2</sup>

Dalam kasus yang dianalisa oleh penelitian ini, penyebab terjadinya wanprestasi oleh kreditur terjadi karena suatu hal yang berada diluar kontrol kreditur, yaitu karena sistem bank yang telah memblokir rekening dari debitur, sehingga dana yang sudah ditransfer untuk membayar jasa pekerjaan konstruksi yang telah selesai dikerjakan oleh debitur, harus dikembalikan kepada kreditur oleh Bank Jabar Banten (*direrturn*). Rekening debitur baru dibuka setelah 5 tahun sejak kejadian tersebut. Debitur kemudian mengklaim bahwa kreditur telah wanprestasi dan harus membayar sejumlah dana atas pekerjaannya yang telah ia selesaikan 5 tahun yang lalu itu, disertai dengan bunga 6 persen pertahun atas keterlambatan pembayaran selama 5 tahun tersebut, terlepas dari kesalahan atas gagal bayar tersebut terletak pada diri debitur atau tidak. Sejauh ini, belum ada sama sekali penelitian yang secara yuridis meneliti dari segi hukum perdata terkait hak dan kewajiban para pihak pada kasus ini. Terdapat suatu pertanyaan yang belum terjawab khususnya apakah dalam hal yang demikian itu, kreditur wajib untuk membayar bunganya, walaupun memang tidak ditetapkan dalam perjanjian, dan keterlambatan pembayaran disebabkan oleh suatu hal yang berada diluar kontrol kreditur.<sup>3</sup>

Penelitian yang dilakukan Rista misalnya, yang membahas mengenai sengketa kontrak kerja konstruksi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan CV. Analisis Konstruksi. Dalam kasus ini, bukan kreditur yang melakukan wanprestasi tetapi debitur lah yang melakukannya (CV. Analisis Konstruksi). Kasus penelitian tersebut dalam kontraknya

---

<sup>1</sup> Sulistijo Sidarto Mulyo, *Bangunan Yang Runtuh: Studi Kasus Kesalahan-Kesalahan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).

<sup>2</sup> Martin Putri Nur Jannah and Dewi Nurul Musjitari, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan," *Jurnal UIR Law Review* 3, no. 2 (2019): 42.

<sup>3</sup> "Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN" (n.d.).

telah diatur dengan jelas mekanisme hukum yang harus dipatuhi bilamana debitur wanprestasi. Namun, penelitian itu tidak mampu menjawab bilamana kreditur dalam kontrak kerja konstruksi yang melakukan wanprestasi dengan sebab rekening debitur terblokir, dan apakah debitur berhak atas bunga keterlambatan selama hutang tersebut belum dibayarkan karna rekening masih terblokir. Penelitian itu juga tidak bisa memberikan prespektif dari sudut pandang keadilan terkait dengan penyelesaian sengketa yang ditempuh setelah terjadi wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi yang didiskusikan oleh penelitian tersebut.<sup>4</sup>

Berbeda dengan penelitian Suryahartati, penelitian ini telah mendiskusikan metode penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi proyek pemerintah melalui non-litigasi. Dalam penelitian ini ditekankan bahwa arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang ideal dalam sengketa kontrak kerja konstruksi. Dijelaskan berbagai metode penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi bila terjadi suatu sengketa. Namun, penelitian ini ruang lingkupnya terlalu luas, sehingga tidak bisa mengakomodir terkait dengan penyelesaian sengketa non-litigasi apa yang dirasa lebih adil terutama ketika berhadapan dengan kejadian khusus seperti dalam kasus yang dianalisis oleh penelitian ini, dimana kreditur terhalang untuk membayar karena rekening debitur terblokir.<sup>5</sup>

Selanjutnya, penelitian oleh Widyantoro, mengkaji pedoman hukum yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi dalam rangka melacak evolusi global industri konstruksi. Penelitian ini memang menyinggung mengenai wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi. Bahkan, penelitian itu menelusuri prinsip wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi pada *common law system*. Namun, sama seperti sebelumnya, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terlalu luas, sehingga belum bisa mengakomodir suatu jawaban yang mampu menjawab permasalahan wanprestasi dalam kasus yang di analisis dalam penelitian ini, khususnya terkait dengan prinsip hukum apa yang diterapkan dan apakah dengan penerapan prinsip hukum tersebut sudah dapat membawa keadilan.<sup>6</sup>

Hal ini justru menimbulkan suatu kekosongan ilmu pengetahuan yang belum dapat menjawab terkait kedudukan hukum para pihak dalam kasus sengketa kontrak kerja konstruksi serta bagaimana penyelesaian sengketa yang adil dalam kasus tersebut. Maka dari itu, timbul suatu urgensi bagi penelitian ini untuk menjawab pertanyaan diatas, dan melengkapi penelitian sebelumnya yang belum mampu menjawabnya. Sehingga, disinilah letak kebaruan penelitian ini. Selain secara teoritis dapat berkontribusi dengan mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada, secara praktisnya penelitian ini juga dapat menjadi

---

<sup>4</sup> Rista, Dwi Suryahartati, and M. Amin Qodri, "Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dengan CV. Analis Konstruksi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 3 (2020): 516–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i3.9499>.

<sup>5</sup> Wilhelmus Renyaan, Junaidi Abdullah Ingratubun, and Kliwon, "Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non Litigasi," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 3, no. 1 (2022): 82–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.47>.

<sup>6</sup> Vincentius Widyantoro, "Perkembangan Prinsip Dan Tanggung Gugat Dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi," *Jurnal Arena Hukum* 13, no. 1 (2020): 157–80, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.9>.

bahan rujukan bagi para praktisi hukum, khususnya para pengacara yang menangani perkara sengketa konstruksi yang serupa dengan perkara yang diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan wanprestasi pada penelitian-penelitian terdahulu lebih condong kepada pihak kedua yang melakukan wanprestasi, sedangkan perbedaan penelitian ini pembahasan mengenai tuntutan ganti rugi atas wanprestasi beserta bunga keterlambatan meskipun diluar kontrak perjanjian, serta akibat hukum bagi para pihak yang melakukan wanprestasi atas pekerjaan jasa konstruksi. Penelitian ini bertujuan supaya dapat mengetahui putusan hakim beserta perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kontrak konstruksi agar tidak mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

## **2. METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian hukum normatif yaitu studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan (*statute approach*) putusan/penetapan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara putusannya (*ratio decidendi*). Metode analisis yang dilakukan terbatas pada metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, penggunaan metode penafsiran (interpretasi) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah bahan hukum tersebut, khususnya bahan hukum primer, kosong dari norma hukum dan norma hukum yang samar-samar.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus seperti dimulai dari asas-asas atau prinsip-prinsip dari suatu hukum dan kaidah-kaidah hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara dan Akibat Hukum Para Pihak**

Jasa konstruksi terdapat dua jenis pekerjaan pekerjaan konsultasi konstruksi (konsultan) dan atau pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konsultan meliputi pekerjaan perencanaan, perancangan, dan pengawasan. Sedangkan layanan pada pekerjaan konstruksi dapat berupa pembangunan, pembokaran, atau pembangunan ulang. Dengan layanan jasa konstruksi yang dipilih, suatu perjanjian selanjutnya diperlukan secara tertulis supaya adanya ikatan keterlibatan para pihak.<sup>8</sup> Pentingnya jasa konstruksi dalam pembangunan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pembangunan infrastruktur. Sebagai perusahaan yang menyediakan jasa konstruksi, kontraktor juga harus menyediakan sarana dan alat kerja

---

<sup>7</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oksidelfa Yanto, 1st ed. (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018).

<sup>8</sup> Ni Made Puspasutari Ujjanti and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah," *Jurnal Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 133–39, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/724>.

untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi.<sup>9</sup> Kontrak kerja konstruksi memiliki tiga bidang, yaitu bidang pekerjaan dalam tahap merencanakan, melaksanakan hingga dengan mengawasi pekerjaan. Pada saat pelaksanaan jasa konstruksi maka perlu diperhatikan yaitu pekerjaan dilakukan oleh penyedia jasa dengan terpisah. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan termasuk kedalam perangkatan fungsi yang bisa mengakibatkan konflik untuk kepentingan, kecuali jikalau adanya pekerjaan bersifat rumit seperti pekerjaan yang perlu mengandung risiko besar dan teknologi canggih.<sup>10</sup>

Kontrak pekerjaan konstruksi datang dalam lima varietas berbeda, yang dipisahkan menjadi: a) Kontrak *Lump Sum (fixed lump sum price contract)*, ketika penyedia layanan dan konsumen menyetujui harga tertentu, kontrak ini mengatur keduanya. Selama ruang lingkup proyek tetap tidak berubah, pengguna layanan harus membayar jumlah yang disepakati kepada penyedia layanan agar pekerjaan dapat diselesaikan. Risiko melakukan semua pekerjaan, seperti varian dalam kuantitas ketika bekerja pada proyek bangunan, terletak pada penyedia layanan. b) Harga Satuan (*fixed unit price contract*), kontrak ini menentukan pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi masih dalam tahap estimasi. Ini akan diperbarui nanti untuk mencerminkan pekerjaan konstruksi aktual yang harus dilakukan dan total nilai kontrak. Jika jumlah pekerjaan berkurang saat pekerjaan sedang diselesaikan, penyedia layanan dapat mengajukan penawaran untuk kontrak ini berdasarkan penyelesaian perkiraan jumlah pekerjaan. c) *Lump sum* ditambah harga satuan gabungan. Secara teknis, kontrak kombinasi ini tidak dapat dihindari karena, jika terjadi penugasan yang kompleks di masa depan, mungkin ada beberapa komponen yang volume pekerjaan kumulatifnya tidak diketahui.<sup>11</sup> d) Lengkap, perjanjian ini bergantung pada pekerjaan yang dilakukan, dengan tenggat waktu, kerangka waktu, dan biaya tetap sampai konstruksi selesai. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kondisi yang ditentukan dalam kontrak. e) Kontrak Payung, kontrak ini untuk jangka waktu tertentu dengan harga satuan di mana barang dan/atau jasa tidak dapat ditentukan dalam hal volume dan/atau waktu pada saat penandatanganan.<sup>12</sup>

Pihak-pihak pada kontrak kerja konstruksi awal ialah pengguna jasa yang menggunakan jasa; pengguna jasa mungkin bisnis atau individu. Pemilik dan pengusaha yang memanfaatkan jasa mencari dan mensyaratkan pemanfaatan jasa konstruksi dari pihak lain. Sebagai pemilik pekerjaan, pengguna jasa dapat memilih penyedia jasa berdasarkan kebutuhan mereka untuk mengerjakan proyek konstruksi milik mereka. Setelah kontrak, pengguna jasa, bertindak sebagai pemberi kerja, diharuskan untuk menyerahkan fasilitas

---

<sup>9</sup> Zaenal Arifin et al., "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 65–78, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095>.

<sup>10</sup> Yogar Simamora, *Hukum Kontrak : Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia, LaksBang PRESSindo* (Surabaya, 2017).

<sup>11</sup> "Pusdiklat Sumber Daya Air Dan Konstruksi, Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi" (Bandung, 2017).

<sup>12</sup> Dwi Mariyati, "Prinsip Hukum Dalam Penyusunan Dan Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (Kontrak EPC)," *Jurnal Yuridika Unair* 33, no. 2 (2018): 188–211, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7412>.

kerja sehingga penyedia layanan dapat menyelesaikan kontrak kerja konstruksi yang telah disepakati.

Jenis pemasok kedua adalah penyedia layanan, yang mungkin perorangan atau perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi dan /atau layanan konsultasi. Pihak yang menerima kontrak jasa konstruksi berdasarkan kapasitasnya untuk membantu konsumen jasa dikenal sebagai penyedia jasa. Faktor penting untuk penentuan keberhasilan proyek konstruksi adalah pilihan penyedia layanan, yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan proyek.<sup>13</sup> Dalam kontrak pekerjaan konstruksi, penyedia layanan berada di urutan kedua setelah pihak lain. Sesuai dengan perjanjian, penyedia layanan harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan konstruksi sesuai jadwal. Mereka juga harus bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibebankan.<sup>14</sup> Dalam arti tertentu, prestasi adalah sesuatu yang perlu dipenuhi karena dapat dikatakan bahwa pemenuhan kesuksesan adalah komponen mendasar dari keterlibatan.<sup>15</sup> Pasal 1234 KUH Perdata mengklasifikasikan prestasi ke dalam tiga kategori: 1) Penyerahan prestasi; 2) Penyelesaian tugas; 3) Pencapaian tidak bertindak atau tidak menyelesaikan tugas.

Ketika pihak-pihak saling mendukung keberhasilan satu sama lain, mereka memiliki sesuatu untuk dicapai, yang merupakan tujuan memiliki kontrak konstruksi. Istilah "wanprestasi" mengacu pada situasi di mana debitur, bukan karena kesalahannya sendiri, gagal memenuhi kewajiban atau berperilaku lalai sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Kreditur dapat menuntut ganti rugi jika perikatan tidak selesai. Pasal KUHP menyatakan bahwa "Penggantian ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya."

Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada jasa konstruksi menurut pasal 23 ayat (1) PP no. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, menjelaskan ketentuan "cidera janji" atau wanprestasi meliputi: a) wanprestasi penyedia jasa, yaitu tugas tidak selesai kualitas tidak dipenuhi serta hasil atas perjanjian tidak diserahkan b) bentuk wanprestasi oleh pengguna jasa yaitu tidak membayar, menyerahkan prasarana serta sarana pekerjaan terlambat, dan terlambat membayar. Ketika kreditur mengeluarkan peringatan tentang batas waktu bagi debitur untuk menyelesaikan kinerja, debitur tersebut dianggap lalai. Seseorang dapat menyatakan debitur wanprestasi jika: <sup>16</sup> 1) Debitur gagal memenuhi kesediaannya untuk melakukan; 2) Debitur memenuhi komitmen, tetapi tidak dengan cara yang semula dinyatakan; 3) Debitur tidak memenuhi akhir tawar-menawar mereka; 4) Sesuai yang telah disepakati, debitur melaksanakan tindakan yang tidak patut.

---

<sup>13</sup> Yuliawati Harahap, "Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Bangunan," *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*, 2020.

<sup>14</sup> Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015. Hlm. 12 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015).

<sup>15</sup> Niru Anita Sinaga and Tiberius Zaluchu, "Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 12 (2017).

<sup>16</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 2008).

Ahmad Saefuddin selaku Direktur Utama PT. Dini Usaha Mandiri adalah sebagai penyedia jasa dalam hal ini selaku penggugat. Sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah selaku pengguna jasa dalam hal ini selaku tergugat. Tahun 2013 telah adanya tender pekerjaan *main contractor* untuk menangani suatu proyek konstruksi yang terkait Pembangunan sarana penunjang NICU dan Bedah Saraf Rumah Sakit Provinsi Banten. Pengadaan tender yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten ini akhirnya dimenangkan oleh Penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri. Kemudian dilanjutkan dengan perjanjian pembangunan sarana penunjang NICU dan bedah saraf telah di tandatangani oleh para pihak yang tertuang pada *Lump Sum Contract Agreement* Nomor 900/B.14/SPK/PU/Kes/2013 dan Nomor 900/B.13/PU/Kes/2013.

Para pihak sepakat atas jangka waktu penyelesaian pekerjaan, PT. Dini Usaha Mandiri mulai melaksanakan pekerjaan tersebut pada tanggal 02 September 2013 dengan lama kerja 120 hari kalender. Pihak pengugat telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai perjanjian kontrak konstruksi. Hubungan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih disebut perjanjian, dan memberikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>17</sup> Perjanjian atau perjanjian tertulis (kontrak), yaitu peristiwa seseorang berjanji melaksanakan hal sehingga menimbulkan hubungan hukum antara dua subjek hukum yang disebut perjanjian, hal ini merupakan sumber perjanjian yang terjadi antara tergugat dan penggugat dalam perkara ini.<sup>18</sup> Perjanjian ini yang dilakukan adalah terkait kontrak konstruksi.

Kontraktor mengikuti perjanjian saat melakukan pekerjaan konstruksi. Sesuai dengan UU Hukum Perdata Pasal 1313 (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), “perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>19</sup> Pejabat Pembuat Komitmen (disingkat PPK) akan mewakili pemerintah dalam melaksanakan perjanjian yang dilakukan instansi pemerintah yang ditunjuk supaya mengikat para pihak pelaksana pada jasa konstruksi dengan pemerintah. Hubungan kontraktor dan PPK pada hukum didefinisikan sebagai hubungan kontraktual (berdasarkan kontrak) berdasarkan Pasal 46 UU Jasa Konstruksi. Persyaratan perjanjian harus dipenuhi sesuai Pasal 1320 KUH Perdata agar sah. surat perjanjian kerja (selanjutnya disebut SPK) merupakan representasi material dari perjanjian kontrak.

Para pihak dapat memilih bentuk dan isi perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHP, namun demikian masih ada pembatasan pada prinsip kebebasan berkontrak ini, termasuk persyaratan bahwa itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau ketertiban umum. Adanya pembatasan tersebut dinyatakan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang berbunyi “Suatu sebab tersebut terlarang, artinya dilarang oleh undang-undang atau apabila bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan kesusilaan.”<sup>20</sup> Namun, kemampuan untuk

<sup>17</sup> Setiawan and I Ketut Oka, *Hukum Perikatan Cetakan Kelima* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

<sup>18</sup> Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani RS, “Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 59–76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.

<sup>19</sup> “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

<sup>20</sup> Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015. Hlm. 42.*

memilih format dan isi perjanjian tetap utuh jika telah hilang karena ketentuan Pasal 47 UU Jasa Konstruksi menentukan apa yang merupakan kontrak kerja jasa konstruksi. Namun, pihak-pihak ini berada dalam posisi hukum yang sama dengan pihak-pihak di bawah hukum privat. Ketentuan Pasal 88 UU Jasa Konstruksi, yang mengecualikan penuntutan pidana atas pelanggaran kontrak kerja konstruksi dan membatasi penyelesaian sengketa dengan hukum privat, memberikan klarifikasi tentang hal ini.<sup>21</sup>

Tindakan wanprestasi terjadi ketika ada pelanggaran kontrak kerja konstruksi. Wanprestasi, sebagaimana didefinisikan oleh Subekti dan Tjitrosoedibio, adalah kegagalan untuk memenuhi komitmen seseorang berdasarkan ketentuan perjanjian karena kecerobohan atau wanprestasi.<sup>22</sup> Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, berbunyi “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau tidak memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”<sup>23</sup> Jika tujuan tidak terpenuhi (hak dan kewajiban), masalah tersebut dapat dibawa ke pengadilan negeri atau diselesaikan dengan prosedur yang ditentukan dalam teks kontrak, yang mengatur para pihak dalam perjanjian. Tindakan ini diajukan berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia sebagai wanprestasi, atau klaim kompensasi.

Di sisi lain, ada beberapa contoh di mana proses penyelesaian sengketa yang muncul akibat dari pelanggaran kontrak jasa konstruksi tidak mengikuti pedoman yang ditentukan dalam kontrak. Sebagai pihak yang melakukan pekerjaan yang sebenarnya, kontraktor dan konsultan pengawasan menderita kerugian sepihak sebagai akibatnya, seperti halnya dengan PT. Dini Usaha Mandiri dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang tidak puas bahwa dana proyek tidak dapat dibayarkan meskipun fakta bahwa semua pekerjaan telah selesai sepenuhnya sesuai dengan kontrak dan administrasi telah selesai. Hal ini meliputi penyelesaian, pelaksanaan, pekerjaan fisik PHO (serah terima pekerjaan pertama), penerbitan SPM (perintah pembayaran), dan penyelesaian SP2D (perintah pencairan). Ada penghalang jalan yang mencegah konsultan pengawas dan kontraktor mendistribusikan dana selama pencairan diakibatkan adanya pemblokiran rekening milik Ahmad Saefuddin (selaku Direktur utama PT. Dini Usaha Mandiri) Akibatnya, dana tersebut tidak bisa dicairkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan di kembalikan ke dalam rekening Pemerintah Provinsi Banten yang mengakibatkan kerugian materiil bagi PT. Dini usaha Mandiri sebesar Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah) yang menjadi alasan mengapa tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk membayar sesuai dengan kontrak bukan terletak pada adanya pemblokiran rekening milik penggugat, karena rekening

<sup>21</sup> Pasal 88 “Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi”.

<sup>22</sup> Subekti and Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 1996).

<sup>23</sup> “Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.



milik penggugat ini sudah diaktifkan kembali sehingga tidak menjadi alasan untuk tergugat untuk tidak membayarkan sisa pembayaran tersebut.

Salah satu langkah dalam proses pembangunan adalah akuisisi produk dan layanan dari pemerintah. Anggaran pendapatan dan belanja negara bagian atau daerah digunakan untuk membayar pengadaan produk dan jasa oleh pemerintah. Kontraktor mengikuti ketentuan perjanjian saat melakukan pekerjaan konstruksi. Seorang PPK, akan mewakili pemerintah dalam melaksanakan perjanjian. Sebuah organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengikat pelaksana jasa konstruksi dengan pemerintah melaksanakan perjanjian.<sup>24</sup> Ruang lingkup kontrak pekerjaan disini adalah terkait peningkatan upaya kesehatan rumah sakit dan Labkesda dengan nama pekerjaan yaitu Pengadaan Sarana Pembangunan Gedung Rumah Sakit NICU dan Bedah Saraf. Tenaga ahli dan tenaga teknis yang digunakan dalam bidang pengawasan konstruksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022, termasuk rancang bangun untuk pekerjaan dasar yang mendesak pada saat pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi.<sup>25</sup>

Dari sudut persiapan pengadaan hingga serah terima akhir hasil pekerjaan, perlu ada profesional atau tenaga teknis di bidang perencanaan konstruksi. Dalam hal serah terima hasil pekerjaan harus dibuktikan dengan pemasok mengirimkan permintaan resmi untuk pengajuan pekerjaan ke PPK. Dengan bantuan tim teknis dan tim ahli, PPK memverifikasi hasil pekerjaan sebelum serah terima. PPK dan pemasok menandatangani berita acara serah terima apabila hasil pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam kontrak. Dari kasus yang terjadi pada penelitian ini sudah jelas adanya bukti serah terima hasil yang telah di tandatangani yaitu PT. Dini Usaha Mandiri telah menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dalam tenggang waktu sebagaimana tertuang dalam perjanjian kontrak, fakta tersebut tertuang dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan (BASTHP) Nomor: 027/022.a/PP/Rujukan.B14/BASTHP/APBD/Kes/2013 tanggal 12 Desember 2013 untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang NICU Rumah Sakit Provinsi Banten dan berita acara serah terima hasil pekerjaan (BASTHP) nomor: 027/025/PP/Rujukan.B.13/BASTHP/APBD/KES/2013 tanggal 17 Desember 2013 untuk pekerjaan pengadaan bedah Saraf rumah sakit provinsi Banten. Hal ini jelas yang menjadi objek perkaranya adalah gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Alasan yang menjadi dasar gugatan penggugat pada intinya mengenai perbuatan tergugat yang telah melakukan cidera janji terhadap surat perintah membayar (SPM) dimana para tergugat tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak membayarkan sisa pembayaran sebagaimana yang telah

---

<sup>24</sup> Andika Pratama, "Penetapan Perbandingan Kompensasi Yang Disebabkan Oleh Wanprestasi Di Indonesia Dan Australia," *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 4 (2023): 10, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04>.

<sup>25</sup> Haerani Senirah and Kamil, "Analisis Yuridis Tanggungjawab Kontraktor Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dinas Pupr Di Tinjau Dari Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi," *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 3 (2022): 322–330.

diperjanjikan dalam surat permohonan pencairan yang mana dalam hal ini menjadi hak mutlak dari penggugat/PT. Dini Usaha Mandiri atas piutang macet.

Baik penyedia jasa maupun konsumen memiliki dua alternatif untuk menyelesaikan konflik di bidang jasa konstruksi: non-litigasi atau litigasi. Perjanjian para pihak harus menentukan metode penyelesaian perselisihan. Ketika timbul perselisihan dari kontrak kerja konstruksi, maka diselesaikan dengan menggunakan prinsip musyawarah terlebih dahulu, sebagaimana diperkuat oleh Pasal 88 UU Jasa Konstruksi. Namun, dalam hal penyelesaian tidak dapat dicapai melalui musyawarah, para pihak dapat melanjutkan ke proses pengadilan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau presentasi dari pihak ketiga yang tidak memihak.

Karena kurangnya iktikad baik terdakwa dalam menanggapi panggilan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menunjuk mediator pada Juni 2018 untuk memfasilitasi upaya perdamaian berikutnya. Selanjutnya, pada tanggal 6 Juli 2018, dinyatakan bahwa belum tercapai kesepakatan dalam perkara perdata dengan Putusan No. 91/Pdt.G/2018/PN.Srg. Karena kegagalan proses mediasi, persidangan 13 Agustus 2018 dilanjutkan. Dalam hal ini penyelesaian dilakukan melalui gugatan pengadilan, PT. Dini Usaha Mandiri melayangkan gugatan kepada tergugat, yang pada pokok nya mengenai gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas pembayaran yang belum dibayarkan kepada penggugat yang mana dalam hal ini penggugat telah menyelesaikan proyek konstruksi sesuai dengan tenggat waktu. Kemudian menanggapi eksepsi dari tergugat bahwa adanya rekening milik penggugat yang diblokir secara serta merta bukan merupakan kesalahan dari tergugat. Kemudian, rekening milik penggugat sudah diaktifkan kembali sejak 5 tahun terakhir sehingga tidak menjadi alasan untuk tergugat tidak membayarkan sisa pembayaran pekerjaan.

Argumen terdakwa untuk kasasi, menurut Mahkamah Agung, tidak dapat didukung karena *judex factie* tidak menerapkan hukum secara tidak benar, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Hakim menimbang penggugat telah menunjukkan bahwa masih ada utang yang belum dibayar oleh tergugat dalam beberapa kasus selama pendirian fasilitas NICU Health and Neurosurgery di Provinsi Banten, yang diselesaikan oleh penggugat sejumlah Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh tujuh ribu serratus enam puluh lima rupiah) Untuk mematuhi pasal 180 HIR, ini didasarkan pada bukti asli dan sah yang tidak diragukan lagi. Keputusan hakim dikuatkan jika terdapat tanda atau surat autentik yang memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai buku.<sup>26</sup> Meskipun tergugat tidak dapat menunjukkan bahwa ia telah memberikan kompensasi kepada penggugat untuk pekerjaan yang tidak dibayar, membuktikan bahwa tergugat telah gagal melawan penggugat, permohonan tergugat untuk kasasi harus ditolak karena, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang

---

<sup>26</sup> Kamyar Kabirifar et al., "Construction and Demolition Waste Management Contributing Factors Coupled with Reduce, Reuse, and Recycle Strategies for Effective Waste Management: A Review," *Journal of Cleaner Production* 312 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127790>.

disebutkan di atas, juga tampak bahwa keputusan *judex factie* dalam kasus ini tidak ilegal. Menimbang bahwa pemohon dihukum dengan harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini karena permohonan atas kasasi ditolak.

Lebih lengkapnya adalah pertimbangan hakim pada tingkat banding setelah memeriksa berkas perkara ternyata hal-hal baru tidak ada yang perlu untuk diberi pertimbangan. Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan serta menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu, pada pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan benar dan tepat semua sesuai keadaan serta alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk putusannya dan dianggap tercantum pada putusan di tingkat banding dan menguatkan putusan pada tingkat pertama. Selanjutnya pada tingkat kasasi, bahwa terkait keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti pada memori kasasi tgl 26 April 2019 dan 30 April 2019, kontra memori kasasi tgl 6 Mei 2019 di hubungkan dengan pertimbangan hakim putusan *judex facti* dalam hal ini pengadilan tinggi Banten menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) bahwa penggugat telah menunjukkan telah melaksanakan dan menyelesaikan kontrak kerja, khususnya perolehan fasilitas untuk mendukung rumah sakit Provinsi Banten, beserta berita acara transfer hasil kerja yang telah ditandatangani; 2) bahwa penggugat belum menerima sisa pembayaran yang semestinya di bayarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten meskipun penggugat sudah meminta dilakukan pembayaran kepada tergugat, akan tetapi belum dibayar; 3) bahwa jelas demikian tergugat terbukti telah ingkar janji /wanprestasi.<sup>27</sup>

Putusan Majelis Hakim sudah memenuhi asas hukum salah satunya "putusan harus disertai dengan alasan-alasan" yaitu, asas yang menyatakan bahwa putusan pengadilan semuanya harus memuat dalil atau keteangan yang dijadikan sebagai dasar pengadilan untuk memutus suatu perkara. Putusan Hakim yang menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi yang berdasar pada bukti-bukti yang ada yaitu membuktikan bahwa penggugat telah menyelesaikan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yaitu pengadaan sarana penunjang rumah sakit umum daerah Provinsi Banten dan berita acara serah terima pekerjaan tersebut telah dibuat namun belum menerima sisa pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh tergugat dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi Banten. Putusan Hakim yang menolak permohonan banding dari para tergugat juga telah didasarkan pada putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi Banten, artinya putusan Hakim pada tingkat pertama dan banding adalah sama menolak eksepsi tergugat dengan adanya bukti bukti dari penggugat yaitu surat keterangan telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak serta keterangan bahwa rekening penggugat telah diaktifkan sehingga tidak menjadi alasan untuk tergugat tidak membayarkan sisa pembayaran kepada PT. Dini Usaha Mandiri, kemudian berdasarkan

---

<sup>27</sup> Andika Pratama, "Perbandingan Penetapan Kompensasi Yang Disebabkan Oleh Wanprestasi Di Indonesia Dan Australia," *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 4 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04>.

argumentasi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Hakim secara keseluruhan atas perkara wanprestasi dibenarkan dan sesuai tentang undang-undang yang ada.

Akibat hukum adalah semua hasil dari semua kegiatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, serta setiap akibat tambahan yang ditimbulkan oleh kejadian tertentu yang telah ditetapkan atau dianggap oleh hukum sebagai akibat hukum. Akibat ini dapat berupa: 1) "Terciptanya, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum; 2) Terciptanya, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain; 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan perbuatan melawan hukum." Berikut ini adalah empat (empat) efek wanprestasi: a) Perikatan masih berlaku; b) Sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur wajib memberikan ganti rugi kepada kreditur; dan c) Jika hambatan berkembang setelah debitur wanprestasi, debitur menanggung risiko kerugian, kecuali kesalahan yang disengaja atau mencolok atas nama kreditur. d) Debitur dilarang bergantung pada *force majeure*.<sup>28</sup>

Pihak yang dirugikan dapat mengajukan surat panggilan tertulis (somasi) dan menuntut pengadilan sebagai akibat dari hukum wanprestasi. Selanjutnya, pihak yang wanprestasi diharuskan untuk mencapai tujuan berikut: a. Menurut Pasal 1243 BW, harus menebus kerugian yang ditimbulkan oleh kreditur atau pihak lain yang berhak atas pencapaian tersebut; b. Pasal 1267 BW mensyaratkan bahwa kontrak diakhiri dengan kompensasi yang dibayarkan; c. Pasal 1237 ayat (2) BW mensyaratkan penerimaan pengalihan risiko karena terjadi wanprestasi; d. harus membayar biaya perkara dalam hal dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR). Apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya, ia akan bertanggung jawab atas akibat hukum yang diakibatkannya. Debitur diwajibkan oleh hukum untuk membayar kembali bunga, kerugian, dan biaya. Semua biaya atau uang yang dikeluarkan oleh kreditur merupakan jumlah yang dimaksud. Kerugian dalam konteks ini mencakup setiap hasil yang tidak menguntungkan bagi kreditur yang disebabkan oleh kecerobohan debitur serta kerugian aktual yang terjadi, baik besar maupun tidak material, pada saat perikatan dilakukan.<sup>29</sup>

### **3.2 Tanggungjawab Dinas Kesehatan Provinsi Banten atas Wanprestasi**

UU Jasa Konstruksi mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban penyedia jasa dan konsumen. Secara khusus, penyedia layanan bertanggung jawab untuk menyediakan produk kerja secara tepat waktu, ekonomis, dan berkualitas tinggi.<sup>30</sup> Ketika seorang terdakwa wanprestasi, ada 4 (empat) kategori akibat hukum, tanggung jawab hukum, dan hukuman hukum yang harus diterima yaitu: a) Debitur diharuskan mengganti

---

<sup>28</sup> Desi Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443>.

<sup>29</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 28.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

<sup>30</sup> "UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 54 Ayat (1)".

kreditur atas kerugian yang terjadi, sering dikenal sebagai ganti rugi; b) Melanggar perjanjian, biasanya disebut sebagai membatalkan kesepakatan; c) Pergeseran risiko. Objek perjanjian yang disimpulkan pada saat tidak terpenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab debitur; d) Debitur wajib membayar biaya perkara apabila perkara diajukan ke pengadilan, dan debitur terbukti wanprestasi.<sup>31</sup>

Kemudian, sesuai dengan Pasal 56 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyoroti perlindungan hukum bagi penyedia jasa dalam hal penyelesaian kontrak. Secara khusus, perlindungan ini berlaku jika kelalaian atau kesalahan penyedia layanan menyebabkan mereka gagal menyelesaikan pekerjaan sampai periode implementasi kontrak berakhir, bukan peristiwa *force majeure*. Meskipun PPK yang mewakili pengguna layanan dalam hal ini, percaya bahwa penyedia layanan mampu menyelesaikan tugas.<sup>32</sup> Akibatnya, PPK memberi kesempatan kepada penyedia layanan untuk menyelesaikan proyek yang penyelesaiannya mungkin memakan waktu lebih lama, proyek-proyek ini harus dimasukkan dalam *adendum* kontrak, yang mengatur batas waktu penyelesaian, penerapan sanksi, pengenaan denda keterlambatan pada penyedia, dan perpanjangan jaminan implementasi. Namun, jika keterlambatan pembayaran kinerja pengguna menyebabkan pekerjaan tertunda dan kontrak dihentikan, pengguna layanan harus memberikan kompensasi kepada penyedia layanan untuk setiap waktu yang hilang serta membayar denda atau bunga yang dihasilkan dari keterlambatan pembayaran.<sup>33</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sejumlah undang-undang dan peraturan pelaksanaan telah mengatur pengaturan kontrak kerja konstruksi untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi penyedia jasa dan pengguna. Wanprestasi merupakan tindakan kesengajaan serta kelalaian yaitu poin-poin tidak terpenuhi sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, serta hal itu telah tertuang jelas pada perjanjian. Konsekuensi wanprestasi ialah mengakibatkan ganti rugi, jika poin-poin itu bisa dibatalkan hanya mempunyai pengucualian ketika keadaan memaksa.<sup>34</sup> Baik hukum perdata maupun aturan tidak menyebutkan wanprestasi. Maka dari itu, pihak-pihak dalam hal ini diarahkan oleh kebebasan berkontrak agar mereka bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Pihak-pihak yang telah melakukan atau mengalami kerugian adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang diambil sebagai akibat dari perjanjian atau kesepakatan, yaitu kewajiban. Pada kenyataannya, ada sejumlah dampak hukum untuk wanprestasi, seperti pemutusan kontrak dan pembayaran ganti rugi.

Fakta-fakta dalam pekerjaan ini telah mengakibatkan kerugian total, Pasal 1367

---

<sup>31</sup> Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

<sup>32</sup> Luna Diana Puteri and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, "Kepemilikan Atas Apartemen Oleh Warga Negara Asing Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 140–53, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v6i1>.

<sup>33</sup> "Standar Dokumen Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum Mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak Diterbitkan Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," n.d.

<sup>34</sup> Agustina Agustina and Sagita Purnomo, "Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 2 (2023): 32–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3153>.

KUHPerdata memberikan dasar hukum untuk tanggung jawab, yang menyatakan bahwa itu didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh karyawan atau instrumen yang mereka gunakan. Dalam hal ini, ada risiko yang terkait dengan tugas apa pun karena memerlukan pertimbangan cermat baik detail besar maupun kecil, serta mempekerjakan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung upaya dan mencegah masalah yang dapat menyebabkan kerugian. Kegagalan untuk memenuhi tujuan, juga dikenal sebagai *default*, kewajiban, atau jaminan dalam perjanjian itu sendiri, menghasilkan kompensasi.<sup>35</sup> Tidak terselesainya pembayaran pekerjaan bangunan untuk mengganti kerugian terkait berita acara penyelesaian pekerjaan (BAPP) 12 Desember 2013 merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sebagai pihak pertama penyedia jasa konstruksi.

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi perdata berfokus pada ganti rugi atas tidak dipenuhinya kewajiban (wanprestasi). Bahkan setelah dinyatakan lalai, debitur tetap diwajibkan untuk membayar ganti rugi jika ia tetap melakukan wanprestasi. Pasal 1244 hingga 1246 KUHPerdata mengatur bahwa yang termasuk dalam ganti rugi adalah kerugian yang nyata karena kerusakan, kehilangan barang karena kecerobohan bunga, keuntungan, atau debitur, yang diharapkan. Ganti rugi atas perdata menitikberatkan ganti rugi karena tidak terpenuhinya perjanjian (wanprestasi).<sup>36</sup> Selain itu, pengaturan berikut disediakan oleh Pasal 1239 KUHPerdata, yang harus didengarkan sebelum menentukan bunga dan denda secara wanprestasi jika tidak diatur sebelumnya dalam suatu perjanjian: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Pihak yang terlibat perjanjian diberikan keleluasaan untuk memutuskan persyaratan atau usul apa yang akan dimasukkan dalam perjanjian, termasuk berapa banyak bunga atau denda yang harus dimasukkan. Kebebasan ini berasal dari Pasal 1338 KUHPerdata. Namun, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dan dibuat dengan itikad baik dan sesuai dengan kepatutan, kebiasaan, dan hukum.<sup>37</sup> Mengenai bunga, Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 menetapkan bahwa jumlah maksimum bunga yang dapat ditagih kreditur dari debitur adalah enam persen per tahun dalam hal jumlah bunga tidak ditentukan dalam perjanjian. Menurut Pasal 1250 KUHPerdata, tuntutan kreditur atas bunga tidak boleh melebihi pagu bunga maksimum undang-undang sebesar enam persen pertahun. Mengenai denda, yang sebenarnya disebut sebagai hukuman, penulis mengatakan di awal bahwa biaya, kerugian, dan bunga adalah konsekuensi wanprestasi berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata. Pertanyaannya adalah apakah denda yang tidak terkendali dapat dihitung

---

<sup>35</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

<sup>36</sup> Aryo Dwi Prasnowo and Siti Malikhatun Badriyah, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 1 (2019): 61–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05>.

<sup>37</sup> “Pasal 1338 Ayat 3 Dan 1339 KUH Perdata,” n.d.

sebagai kerugian atau pengeluaran.<sup>38</sup>

Subekti berpendapat bahwa dalam hal ini, semua biaya adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh salah satu pihak. Di sisi lain, kerugian diakibatkan oleh kecerobohan debitur yang menyebabkan kerugian pada harta kreditur. Terbukti dari definisi Subekti tentang biaya dan kerugian bahwa denda yang sebelumnya belum disepakati tidak memenuhi syarat sebagai biaya dan kerugian. Namun, ditetapkan hukum bahwa pihak yang kalah akan dihukum dengan harus menutupi biaya kasus.

Supaya dapat membedakan antara persyaratan dan hasil dari wanprestasi dan tindakan melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdara Pasal 1365. Sederhananya, penulis membuat kualifikasi bahwa ruang lingkup wanprestasi yang dihasilkan dari suatu perjanjian biasanya lebih kecil daripada tindakan yang melanggar hukum. Sementara itu, tindakan yang melanggar hukum mungkin memiliki efek negatif serius yang nyata dan tidak material. Dalam hal ini penggugat mendapatkan kerugian akibat dari tidak di cairkan dana sisa pembayaran pekerjaan konstruksi yang menjadi hak penggugat sehingga telah menimbulkan kerugian secara materiil serta bisnis dan usaha milik PT. Dini usaha mandiri jadi macet dan terganggu yang seharusnya dengan adanya uang tersebut menjadi modal usaha/bisnis sehingga sesuai dengan ketentuan diatas sudah tepat beralasan hukum apabila tergugat dibebani bunga kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan *incasu* Pasal 1767 dan Pasal 1768 KUHPerdara sebesar enam persen pertahun dari nilai Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah) selama lima tahun keterlambatan sebesar Rp.3.266.477.149,- (tiga miliar dua ratus enam puluh enam empat ratus tujuh puluh tujuh seratus empat puluh sembilan rupiah) sebagai akibat hukum bagi para pihak, yaitu untuk PT. Dini Usaha Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah), utang tersebut diperoleh dari sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten kepada PT. Dini Usaha Mandiri, akibat hukum bagi tergugat sendiri yang secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya kepada penggugat/PT Dini Usaha Mandiri, maka akibatnya apabila pihak yang bersalah telah melakukan pelanggaran kontrak, maka dapat dikenakan sanksi hingga pencabutan izin sebagai pengguna jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Jasa Konstruksi, serta dimintai penuntutan ganti rugi atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi).<sup>39</sup>

Bentuk pertanggungjawaban hukum Dinas Kesehatan Provinsi Banten terkait wanprestasi ialah pada kontrak konstruksi apabila ketika melaksnakan pekerjaan konstruksi adanya hal-hal tidak sesuai kesepakatan para pihak yang sesuai dengan kontrak yang

---

<sup>38</sup> Kamaludin, "Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi," *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, no. 2 (2021): 365–70.

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, "Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 77–97, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>.

sudah disepakati, dalam hal ini ialah pelunasan sisa pembayaran pekerjaan konstruksi yang belum terselesaikan, maka sesuai dengan putusan pengadilan sesuai hukum yaitu tetap memberikan hukuman kepada tergugat untuk melunasi sisa pembayaran kepada penggugat/ PT. Dini Usaha Mandiri sebesar Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah)

Jika dilihat dari pertimbangan hakim atas asas kepastian dalam perkara nomor 418K/PDT/2021 sudah tepat karena sesuai nilai-nilai dan definisi yang terkandung pada asas kepastian. Asas keadilan dipertimbangkan oleh Hakim dalam perkara Nomor 418K/PDT/2021 adalah menurut penelitian ini masih belum tepat karena Hakim memutus perkara hanya dengan memperhatikan sisa pembayaran yang belum dibayarkan. Dalam putusan oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa wanprestasi sah dilakukan oleh tergugat. Putusan hukuman tergugat untuk menyerahkan penggugat yaitu sisa pembayaran harus segera dibayarkan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Terkait bunga atas kerugian yang walaupun tidak diatur dalam kontrak perjanjian, namun jika merujuk pada penjelasan penelitian ini bahwa denda dan ganti rugi itu dua hal yang berbeda, terkait denda memang harus diatur dalam dokumen kontrak perjanjian sedangkan kerugian/uang kerugian bisa di minta apabila adanya bukti kerugian secara materiil yang diterima oleh penggugat disebabkan kelalaian dari tergugat.

Walaupun PT. Dini Usaha Mandiri tidak menempuh upaya hukum lanjutan, putusan ini masih jauh dari kata adil. Putusan ini hanya mengembalikan hutang oleh kreditur yang belum dibayarkan, kepada debitur atas penyelesaian pekerjaan konstruksi pembangunan fasilitas penunjang NICU dan bedah saraf, tanpa mengakomodir kerugian finansial yang diderita oleh debitur atas keterlambatan pembayaran tersebut selama 5 tahun lebih. Bahwa uang yang nantinya diterima oleh debitur, dapat dikelola lebih lanjut, untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Yang mana, karena belum dibayarkan usaha tersebut menjadi terhambat, dan potensi keuntungan ekonomi yang diharapkan (apabila debitur menerima uang tersebut secara tepat waktu) tidak tercapai. Akibatnya ini menimbulkan kerugian bagi debitur, yang jelas tidak diakomodir oleh pengadilan. Seharusnya pertanggungjawaban Dinas Kesehatan disini adalah terkait bunga kerugian yang wajib diberikan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan *incasu* Pasal 1767 dan Pasal 1768 KUHPerdara sebesar enam persen pertahun dari nilai Rp. 10.888.257.165,- (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah) selama lima tahun keterlambatan sebesar Rp.3.266.477.149,- (tiga miliar dua ratus enam puluh enam empat ratus tujuh puluh tujuh seratus empat puluh sembilan rupiah). Berdasarkan putusan ini, dapat kita peroleh suatu pengetahuan hukum bahwa apabila terjadi kasus dimana pembayaran oleh kreditur terhalang karena rekening debitur terblokir, dan kreditur tidak mencari jalan lain untuk membayar hutangnya tersebut, maka apabila ia telat membayarkannya (walaupun selama bertahun-tahun), ia hanya akan dihukum membayar hutang sebelumnya yang belum ia bayarkan, tanpa disertai bunga dalam bentuk



apapun, terlepas dari kerugian finansial yang diderita oleh debitur. Jelas ini bukan merupakan putusan yang adil, dan cenderung lebih memberikan keuntungan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagai debitur. walaupun memang tidak menjadi sumber patokan bagi putusan lain dalam memeriksa dan mengadili perkara yang serupa, putusan pengadilan ini jelas memiliki kekuatan hukum yang persuasif, yang dapat secara tidak langsung mempengaruhi putusan-putusan di masa yang akan datang.

#### **4. PENUTUP**

Wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi disini mengacu pada kontrak kedua belah pihak yang salah satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain yaitu PT. Dini Usaha Mandiri yang belum menerima sisa pembayaran atas pekerjaan konstruksinya. penggugat telah dapat membuktikan bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Gedung Fasilitas Kesehatan NICU dan Bedah Saraf Provinsi Banten, yang telah dilakukan penggugat masih ada kekurangan pembayaran yang harus dibayar pihak tergugat, sedangkan tergugat tidak memiliki bukti bahwasannya ia sudah melunasi kekurangan kepada pihak penggugat sehingga tergugat telah terbukti bahwasannya melakukan tindakan wanprestasi kepada penggugat, menimbang bawasannya pertimbangan diatas, ternyata putusan *judex factie* pada perkara ini tidak adanya pertentangan dengan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh tergugat tersebut harus ditolak. Perlindungan hukum terkait wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi adalah pihak yang merasa dirugikan seharusnya dapat meminta penggantian biaya kerugian dan pembayaran bunga meskipun diluar kontrak perjanjian, jika mengacu pada ketentuan Pasal 1767 dan Pasal 1768 KUHPerdara, meskipun tidak ditetapkan dalam kontrak perjanjian mengenai ganti rugi, penggugat dapat meminta ganti kerugian sebesar enam persen pertahun dari nilai kontrak, namun sayangnya hal ini tidak diakomodir oleh pengadilan, pengadilan hanya menetapkan kewajiban tergugat untuk melunasi sisa pembayaran, sehingga penggugat hanya menerima sisa pembayaran tidak dengan bunga keterlambatan yang menyebabkan penggugat mengalami kerugian secara materiil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, Agustina, and Sagita Purnomo. "Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 2 (2023): 32–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3153>.
- Arifin, Zaenal, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani RS. "Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 59–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.
- Arifin, Zaenal, Diah Sulistyani, Reiska Hendristianto, and Miftah Arifin. "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 65–78. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Oksidelfa Yanto. 1st ed. Tangerang Selatan:

- UNPAM Press, 2018.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 28.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hansen, Seng. *Manajemen Kontrak Konstruksi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015. Hlm. 12.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Harahap, Yuliawati. “Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Bangunan.” *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*, 2020.
- Iqbal, Muhammad. “Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM.” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020): 77. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>.
- Jannah, Martin Putri Nur, and Dewi Nurul Musjtari. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan.” *UIR Law Review* 3, no. 2 (2019): 42.
- Kabirifar, Kamyar, Mohammad Mojtahedi, Changxin Wang, and Vivian W.Y. Tam. “Construction and Demolition Waste Management Contributing Factors Coupled with Reduce, Reuse, and Recycle Strategies for Effective Waste Management: A Review.” *Journal of Cleaner Production* 312 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127790>.
- Kamaludin. “Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.” *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, no. 2 (2021): 365–70.
- Mariyati, Dwi. “Prinsip Hukum Dalam Penyusunan Dan Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (Kontrak EPC).” *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 188–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7412>.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Mulyo, Sulistijo Sidarto. *Bangunan Yang Runtuh: Studi Kasus Kesalahan-Kesalahan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d.
- Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatus Badriyah. “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 1 (2019): 61–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05>.
- Pratama, Andika. “Penetapan Perbandingan Kompensasi Yang Disebabkan Oleh Wanprestasi Di Indonesia Dan Australia.” *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 4 (2023): 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04>.
- Pusdiklat Sumber Daya Air Dan Konstruksi, Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi.” Bandung, 2017.
- Puteri, Luna Diana, and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman. “Kepemilikan Atas Apartemen Oleh Warga Negara Asing Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 140–53. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v6i1>.
- Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BTN (n.d.).
- Renyaan, Wilhelmus, Junaidi Abdullah Ingratubun, and Kliwon. “Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non Litigasi.” *Jurnal Hukum Ius Publicium* 3, no. 1 (2022): 82–96.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.55551/jip.v3i1.47>.
- Rista, Dwi Suryahartati, and M. Amin Qodri. "Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dengan CV. Analis Konstruksi." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 3 (2020): 516–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i3.9499>.
- Senirah, Haerani, and Kamil. "Analisis Yuridis Tanggungjawab Kontraktor Dalam Penyelsaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dinas Pupr Di Tinjau Dari Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi." *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 3 (2022): 322–30.
- Setiawan, and I Ketut Oka. *Hukum Perikatan Cetakan Kelima*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Simamora, Yogar. *Hukum Kontrak : Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*. LaksBang PRESSindo. Surabaya, 2017.
- Sinaga, Niru Anita, and Tiberius Zaluchu. "Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 12 (2017).
- Standar Dokumen Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum Mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak Diterbitkan Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), n.d.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*,. Jakarta: Intermassa, 2008.
- Subekti, and Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 1996.
- Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443>.
- Ujianti, Ni Made Puspasutari, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 133–39.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (n.d.).
- Widyantoro, Vincentius. "Perkembangan Prinsip Dan Tanggung Gugat Dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi." *Arena Hukum* 13, no. 1 (2020): 157–80. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.9>.